



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/414/Kept/403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Diktum KETUJUH Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagai suatu wadah koordinasi dalam menjaga agar tidak terjadi inflasi di daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 188/163/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 313 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengadilan Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, maka terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pencabutan dan dibentuk Keputusan Bupati kembali yang menyesuaikan dengan kondisi terkini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja

Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 12 September 2023 Nomor 500.2.3/9865/Bangda Hal tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai Peraturan Perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/163/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/414/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 18 Desember 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
I	Ketua	Bupati	
	a. Wakil Ketua I	Wakil Bupati	
	b. Wakil Ketua II	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kediri	
II	a. Ketua Harian I	Sekretaris Daerah	
	b. Ketua Harian II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	
III	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
IV	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resort Magetan 2. Komandan Kodim 0804 Magetan 3. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A 1 Madiun 6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan 7. Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Subdivre Ponorogo 8. Inspektur Kabupaten Magetan 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 10. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 11. Kepala Dinas Perhubungan 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
		13. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17. Kasat Intelkam Kepolisian Resort Magetan 18. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan 19. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan 20. Komandan Sub Denpom Magetan 21. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 23. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 24. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 25. 1 (satu) orang Pengawas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Citra Setyoningrum S.I.P 2. Yeny Yustiarini, S.E. 3. Bambang Istiono R, S.E Dwi Ratna Wulansari, S.T, M.T

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


 ARIEF RACHMAN, S.H
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014

Pj. BUPATI MAGETAN,
 TTD
 HERGUNADI